



LEMBARAN DAERAH

Kabupaten Rembang

Nomor : 6 Tahun : 1981 Seri : D.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G
NOMOR : 6 TAHUN 1981
T E N T A N G :

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TAHUN ANGGARAN 1981 / 1982.**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan Tahun Anggaran 1981/1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 yo. P.P. No. 32 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah.
 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pemerintahan di Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Bentuk Model-model untuk penyelenggaraan Keuangan Daerah.
 6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 903/3201 tanggal 13 Pebruari 1981 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1981/1982.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 8/8/DP RD, tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rembang.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 25 Maret 1981.
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 28 Maret 1981.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1981/1982.**

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1981/1982 berjumlah Rp. 1.712.917.000,— yang terdiri dari :

a) **Pendapatan.**

Routine	Rp. 1.390.817.000,—
Pembangunan	Rp. 322.100.000,—
	<u>Rp. 1.712.917.000,—</u>

b) **Belanja.**

Routine	Rp. 1.390.817.000,—
Pembangunan	Rp. 322.100.000,—
	<u>Rp. 1.712.917.000,—</u>

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a) **Pendapatan.**

Routine	Rp. 113.702.000,—
Pembangunan	Rp. 1.726.617.000,—
	<u>Rp. 1.840.319.000,—</u>

P a s a l 3

- 1). Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- 2). Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A. I dan A. II.

P a s a l 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku sejak tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di : R e m b a n g.
Pada tanggal : 28 Maret 1981.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II

R e m b a n g,

Ketua ;

ttd.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II

R e m b a n g,

ttd.

(J A G I G I T O E).

(S O E R A T M A N . S H .) .

Nip. : 230011686

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 6 Tahun 1981 Seri D. tanggal
14 Juni 1981.

Sekretaris Wilayah/Daerah ;
ttd.

DISAHKAN :

Dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

Tgl. 29-5-1981 No. 903/330/81.

(S O E M O J O H A D I W I N O T O , S H .)

Nip. : 500030937